



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan malwaris antara :

**PENGGUGAT**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jatia Desa Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukmnya **Nur Hasmawati binti Djuma**, Umur 39 Tahun, Pekerjaan penjual pakaian, Tempat Tinggal di BTN Bumi Tamarunang Indah Blok G/1, RT/RW: 005/009, Lingkungan Beroangin, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa yang dibuat di depan Notaris Muh. Abdy, S.H., M.Kn, nomor 055/W/MA.Not.Wtp/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama atampone tanggal 18 Desember 2017 Nomor 58/SK/XII/2017 elanjutnya disebut Penggugat .

Melawan,

**TERGUGAT**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan rusan rumah tangga, Tempat Tinggal di Torette Dusun Langkana, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabuapten Bone. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

**TERGUGAT II**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Torette Dusun Langkana, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabuapten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

**TERGUGAT III**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan rusan rumah tangga, Tempat Tinggal di Torette Dusun Langkana, Desa Mattampa Walie, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamuru, Kabuapten Bone, Selanjutnya disebut sebagai  
**ergugat III**

**TERGUGAT IV**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Torette Dusun  
Langkana, Desa Mattampa Walie, Kecamatan  
Lamuru, Kabuapten Bone, Selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat IV**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18  
Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Watampone dengan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Wtp. dengan dalil-dalil sebagai  
berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan orangtua dan penggugat dan tergugat  
bernama Mappiare bin Raming dengan Haddiyah bin Padu, dari perkawinan  
pertama tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PENGGUGAT  
dan dari perkawinan pertama telah bercerai;
2. Bahwa, telah terjadi kedua setelah perkawinan pertama bercerai, perkawinan  
antara Mappiare Bin Raming dengan Hidayah Binti Ladusa dari Perkawinan  
kedua tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing  
bernama TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan Tamrin Binti  
Mappiare.
3. Bahwa pada tahun 1995 Mappiare Bin Raming telah meninggal dunia karena  
sakit sedangkan Hidayah Binti Ladusa telah meninggal dunia pada tahun  
2015 karena sakit;
4. Bahwa, selama masih hidup almarhum Mappiare bin Raming dan  
almarhumah Hidayah binti Ladusa, banyak berkumpul bersama tergugat  
sampai meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum Mappiare bin Raming meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :

Sebidang tanah kering dan tanah basah seluas 7500 M2, yang terletak di Torette Dusun Langkana Desa Mattampe Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai Torette
- Selatan : Lorong / Jalan Desa
- Timur : Jalan Raya
- Barat : Sungai Torette

6. Tanah tersebut diperoleh secara turun temurun oleh Mappiare binti Raming dari orangtuanya yang bernama Raming, dan saat ini tanah tersebut sepenuhnya ada didalam kekuasaan para tergugat;
7. Bahwa setelah almarhum Mappiare bin Ramang meninggal dunia harta peninggalannya sebagaimana dimaksud pada poin ke 5 (lima) diatas telah diambil alih dan dikuasai oleh para tergugat sampai sekarang;
8. Bahwa penggugat berulang kali mendatangi para tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak penggugat secara baik-baik, tetapi para tergugat tidak mengindahkannya;
9. Bahwa terdapat tanda-tanda dari para tergugat ingin memiliki dan menguasai harta peninggalan seperti yang telah disebutkan diatas tanpa memikirkan penggugat yang juga memiliki hak atas harta peninggalan tersebut;
10. Bahwa upaya menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik telah ditempuh oleh penggugat, tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Watampone seperti dilakukan sekarang ini;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat maka mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan;
12. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup, untuk itu maka mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penggugat mohon agar pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Primair :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan untuk itu dikuatkan terhadap tanah berikut bangunan milik para tergugat berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 034, SHM No. 035 dan SHM No. 037 yang terletak di Torette Dusun Langkana Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan harta peninggalan tersebut pada poin 5 (lima) sebagai harta peninggalan orangtua/pewaris.
4. Menetapkan penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris almarhum Mappiare Bin Raming;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Mappiare Bin Raming menurut hukum waris islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
6. Menetapkan para tergugat agar menyerahkan bagian penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan banding maupun kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat;

## Subsidiar :

Jika pengadilan memiliki pendapat lain dan penilaian lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang Tergugat I dan Tergugat III tidak datang menghadap karena tidak lagi beralamat sebagaimana alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat sehingga panggilan yang dijalankan oleh juru sita tidak resmi dan patut.

Bahwa sebelum persidangan perkara ini dilanjutkan, Penggugat di depan persidangan menyatakan bermohon untuk mencabut gugatannya tersebut dengan alasan akan mencari alamat Tergugat I dan Tergugat III .

Bahwa selanjutnya Penggugat di depan persidangan menyatakan bahwa oleh karena itu Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuklah berita acara sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan bermohon untuk mencabut gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan malvarisnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 115/Pdt.G/2018/PA. Wtp. tanggal 16 Januari 2018, dan pencabutan tersebut terjadi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab maka keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah beralasan untuk dikabulkan dengan tanpa ada persetujuan dari para Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatn Penggugat dicabut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 115/Pdt.G/2018.PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1. 125.000.00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Saiarah, M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

**Dra. Siarah, M.H.**  
Hakim anggota,

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

Ketua majelis,

**Drs. Makmur, M.H.**

Panitera pengganti,

**Drs. Jamaluddin**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.034.000
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.125.000